



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 02/Pdt.G/2010/PTA Bdl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama di Bandar Lampung, dalam persidangan Majelis untuk mengadili perkara tertentu dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Metro, yang dalam hal, ini diwakili Kuasa Hukumnya **INDRA SYAHFRI, SH** dan **AZHARI IBRAHIM, SH**, Advokad / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan. Jend. Sudirman Kota Metro, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Metro, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 September 2009 ; -----

M E L A W A N

TERBANDING, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMEA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Metro ; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;-----

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Telah pula membaca memori banding, kontra memori banding dan semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kelas I B Metro Tanggal 12 Nopember 2009 M. bertepatan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor : 441/Pdt.G/2009/PA Mt. yang amar sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI

Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Penggugat; -----

Menolak selain dan selebihnya. -----

DALAM REKONPENSI

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi / Tergugat Konpensi untuk sebagian;

Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Konpensi : -----

Tanah pekarangan berukuran 20x20 meter yang terletak di Kelurahan Mulyojati,

Kecamatan Metro Barat, Kota Metro dengan batas-batas : -----

Sebelah Selatan berbatas dengan calon jalan tanah; -----

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak X; -----

Sebelah Timur berbatas dengan kali; -----

Sebelah Utara berbatas dengan Bapak Y; -----

Satu unit sepeda motor Jialing; -----

Satu unit sepeda motor Honda Revo; -----

Alat-alat rumah tangga yang terdiri dari : -----

1 buah TV ukuran 14 inch; -----

1 buah kasur kapuk; -----

1 buah Magiccome; -----

1 buah Tape Recorde. -----

Material bangunan yang terdiri dari : -----

2 mobil pasir; -----

2 mobil batu belah; -----

12 ribu (Dua belas ribu) batu bata; -----

45 batang kayu balokan. -----

Menetapkan bagian Penggugat Rekonsensi 1/3 (sepertiga) dan bagian Tergugat

Rekonsensi 2/3 (dua pertiga) dari harta bersama sebagaimana diktum nomor 2

diasas; -----

Menghukum kedua belah untuk melakukan pembagian harta bersama tersebut sesuai

dengan diktum nomor 3 diatas; -----

Menolak gugatan Penggugat Rekonsensi untuk selain dan selebihnya. -----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya

perkara ini sebesar Rp.191.000 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -----

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama kelas 1 B Metro yang menyatakan bahwa, pada Kamis tanggal 26 Nopember 2009 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya dengan sempurna; -----

Telah membaca dan memperhatikan pada memori banding yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding tanggal 1 Desember 2009 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding tanggal 04 Desember 2009 memori banding dan kontra memori banding mana dengan sempurna telah diberitahukan kepada masing-masing pihak lawan. -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding terhadap putusan tersebut diatas diajukan oleh Tergugat/Penggugat Rekonvensi sekarang Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara, serta memenuhi peraturan perundang-undangan oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kelas I B Metro. Tertanggal 12 November 2009 M. Nomor : 441/Pdt.G/2009/PA.Mt. Pengadilan Tinggi Agama berkesimpulan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim pertama dalam perkara ini Hakim pertama telah memberikan pertimbangan hukum serta memutus perkara ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sudah tepat dan benar, yang oleh Pengadilan Tinggi Agama disetujui dan diambil alih sebagai alasan serta pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memimbang, bahwa berdasarkan alasan serta pertimbangan hukum tersebut diatas putusan hakim pertama yakni Pengadilan Agama Metro tertanggal 12 November 2009 bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 H. No. 441/Pdt.G/2009/PA.Mt. dapat dikuatkan; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, biaya yang timbul dalam perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding; -----

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

Menerima permohonan banding tersebut; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas 1 B. Metro tertanggal 12 November 2009 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1430 H. Nomor : 441/Pdt.G/2009/PA.Mt. yang dimohonkan banding tersebut; -----

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi/Terbanding sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dan membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Tergugat/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). -----

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Bandar Lampung pada hari Senin tanggal 16 Februari 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Awal 1431 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, **Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **Drs. H. SLAMET JUFRI, MH** dan **Drs. H. MURI, SH., MM** masing - masing sebagai Hakim Anggota berdasar dengan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Nomor : 17/Pdt.G/2009/PTA.Bdl. putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh **MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., SH** sebagai

Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. H. E. ABD. RAHMAN, SH

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Drs. H. SLAMET JUFRI, MH

HAKIM ANGGOTA II

ttd

Drs. H. MURI, SH., MM

PANITERA PENGGANTI

ttd

MUHAMMAD IQBAL, S.Ag., SH

*) Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, SH., MM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)